



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYONO BIN HADI SUSILO SAKIR;**
2. Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 30 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 016 Rw. 04 Desa Galang Tinggi Kec. Banyu Asin III Kab. Banyu Asin Prov. Sumsel / Rt. 05 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyono Bin Hadi Susilo Sakir ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vanika Anom, S.H., dan Ridwan Tardana, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Orang Kayo Pingai RT 22 Nomor 41 Talang Banjar Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah No. 211/SK/Pid/2024/PN Snt tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Alias PAK DE Bin HADI SUSILO SAKIR bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYONO Alias PAK DE Bin HADI SUSILO SAKIR pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah canting besi;
- 2 (dua) buah tameng;
- 2 (dua) buah katrol atas;
- 2 (dua) buah katrol bawah;
- 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- 10 (sepuluh) batang pipa paralon;
- 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga;
- 2 (dua) buah jerigen diduga berisi minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter;
- 1 (satu) seabel beserta gulungan kabel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam pekerjaan Ilegal Drilling tersebut dan belum sempat menikmati hasilnya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi keluarga dan memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIYONO Alias PAK DE Bin HADI SUSILO SAKIR Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Rt. 05 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menuju sumur pertama yang menghasilkan minyak mentah atau minyak berat yang berada di belakang rumah kontrakan terakwa, kemudian terdakwa memulai untuk memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat yang berada di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 50 (lima puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter dan di dalam sumur tersebut di pasang pipa besi (canting besi) serta di buat tiang penyangga (steger) sebagai alat yang digunakan untuk menarik minyak mentah dan minyak bumi dari dalam sumur, adapun cara terdakwa memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat tersebut yaitu terdakwa menggunakan canting besi yang di masukan ke dalam lubang tanah atau sumur sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) meter

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter, kemudian minyak mentah atau minyak berat tersebut masuk ke dalam canting besi dan canting besi tersebut ditarik menggunakan tali dengan bantuan sepeda motor yang telah dimodifikasi kemudian setelah canting besi tersebut keluar dari dalam sumur canting besi tersebut mengeluarkan minyak mentah atau minyak berat kemudian minyak mentah atau minyak berat mengalir ke dalam bak seler yaitu bak yang terbuat dari tanah yang dilapisi terpal kemudian terdakwa melakukan kegiatan memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat selama 1 (satu) jam lalu terdakwa beristirahat, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa kembali memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat di dalam sumur kedua yang berisikan minyak mentah atau minyak berat dengan cara yang sebelumnya terdakwa kerjakan, kemudian setelah 1 (satu) jam terdakwa melakukan kegiatan memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat terdakwa kembali beristirahat, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa kembali memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat di dalam sumur pertama yang berisikan minyak mentah atau minyak berat dengan cara yang sebelumnya terdakwa kerjakan, adapun minyak mentah atau minyak berat yang dihasilkan dari sumur minyak mentah atau minyak berat sekira pukul 08.00 wib sampai dengan sekira pukul 14.40 wib sebanyak sekira kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh) puluh liter.

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib saksi Beni Cikmid Bin Cikmid Hasan bersama dengan saksi Arie Yudistira Bin Zulkifli merupakan anggota kepolisian unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan pengeboran minyak mentah tanpa izin di lokasi Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Beni Cikmid Bin Cikmid Hasan bersama dengan saksi Arie Yudistira Bin Zulkifli menuju ke belakang rumah kontrakan terdakwa dan melihat terdapat 2 (dua) sumur minyak mentah atau minyak berat serta melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor modifikasi untuk melakukan kegiatan memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak bumi dari dalam sumur, kemudian saksi Beni Cikmid Bin Cikmid Hasan bersama dengan saksi Arie Yudistira Bin Zulkifli mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah canting besi, 2 (dua) buah tameng, 2 (dua) buah catrol atas, 2 (dua) buah catrol bawah, 2 (dua) tiang steger/tiang penyangga, 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa nomor polisi, 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipa paralon, 2 (dua) buah gallon minyak hasil dari sumur minyak mentah dan 1 (Satu) kabel beserta gulungan kabel lalu saksi Beni Cikmid Bin Cikmid Hasan bersama dengan saksi Arie Yudistira Bin Zulkifli menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa terkait sumur yang menghasilkan minyak mentah atau minyak berat serta kegiatan yang dilakukan terdakwa memolot atau mengambil minyak mentah atau minyak berat tersebut namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan terkait minyak mintah yang terdakwa ambil atau molot dari dalam sumur tersebut dan terdakwa mengakui pemilik dari sumur tersebut adalah sdr. Asep (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/169/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga minyak bumi/ minyak mentah di dalam 2 (dua) jerigen tersebut :

Jerigen 1 = 20 liter

Jerigen 2 = 28 liter

Jumlah = 48 (Empat Puluh Delapan) liter.

Disihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 1 liter dari jerigen 1 (sisa jerigen setelah disihkan 19 liter). Sisa volume jerigen 1 dan 2 setelah disihkan untuk sampel laboratorium sebanyak 47 liter untuk pembuktian di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 01 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Petroleum Engineering Ast.Man Pjs, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Cikmid Bin Cikmid Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.40 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berlokasi di Rt. 05 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi karena melakukan pengeboran minyak mentah tanpa izin atau melakukan ilegal drilling;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeboran minyak mentah masih tergolong tradisional yaitu canting besi, tameng, katrol atas, 2 katrol bawah, sepeda motor Honda revo, 10 (sepuluh) batang pipa paralon, tiang steger / tiang penyangga dimana pipa diatas disebut pipa steger, dan pipa dibawah disebut canting yang dipergunakan untuk mengambil minyak didalam sumur, kemudian sepeda motor dipergunakan untuk menarik dan mengulur canting ke dalam sumur dan kemudian ditarik menggunakan sepeda motor dan kemudian minyak mentah dimasuk ke dalam bak seler;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan dilokasi kejadian ditemukan ada 2 (dua) sumur yang berisikan minyak mentah dan berdasarkan hasil introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang melakukan kegiatan pemolotan atau pengambilan minyak mentah atas 2 (dua) sumur yang berisikan minyak mentah;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut saksi melihat masing-masing sumur mempunyai alat masing-masing dengan barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) buah canting besi, 2 (dua) buah tameng, 2 (dua) buah katrol atas, 2 (dua) buah katrol bawah, 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi, 10 (sepuluh) batang pipa paralon, 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga, 2 (dua) buah jerigen diduga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter, 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan minyak mentah (pemolotan) dimulai pada tanggal 8 Juni 2024 sampai tanggal 11 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Terdakwa melakukan pemolotan atau pengambilan minyak mentah yang dihasilkan sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) liter;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan minyak mentah (pemolotan) tersebut mempunyai bak seler, pembuatan bak seler dengan tanah yang digali kedalaman setengah meter dengan bak ukuran 3(tiga) meter x 4 (empat) meter serta kemudian dipasang terpal dengan fungsi menggunakan terpal agar minyak mentah itu tidak mengalir dan berada dalam terpal tersebut;

- Bahwa fungsi sepeda motor itu dipergunakan dalam pengambilan minyak mentah yaitu gir sepeda motor itu dipasang tali dan kemudian disambungkan dengan steger atas sebagai penyangga dan tali itu diputar turun ke bawah sumur dan setelah berisi cating dengan minyak mentah itu dinaikan kemudian diturunkan kedalam bak seler pertama yang digunakan untuk memisahkan air dan minyak dan setelah terpisah antara air dan minyak di bak seler yang pertama kemudian dialirkan atau dipindahkan ke dalam bak seler yang kedua;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minyak mentah itu dijual per drum dengan isi kapasitas 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Total hasil yang didapatkan selama 4 (empat) hari melakukan pemolotan sebanyak 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemolotan atau pengambilan minyak mentah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat berat untuk membuat bak seler tersebut dan hanya menggunakan cangkul untuk menggali tanah untuk membuat bak seler yang dilapisi terpal dengan kedalaman setengah meter dan dengan bak ukuran 3(tiga) meter x 4(empat) meter;

- Bahwa 2(dua) sumur sumber minyak mentah yang ditemukan dalam 1 (satu) lokasi dan 2(dua) sumur itu dengan jarak 5(lima) meter;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, pemilik sumur itu yang bernama Asep dengan status DPO (daftar pencarian orang), Terdakwa itu statusnya bekerja dilokasi tersebut, sumur itu posisinya dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dengan jarak 20(dua puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Asep mempunyai pekerja sendiri dan tanggal 8 Juni 2024 pekerja dari Asep pulang kampung kemudian Asep menemui dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bekerja memolot di sumur milik Asep, kemudian tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa bekerja memolot minyak mentah didalam sumur itu sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak berkelanjutan secara terus menerus karena Terdakwa melakukan pemolotan dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) jam karena untuk melakukan pengumpulan minyak mentah dari dalam tanah yang kedalaman 50(lima puluh) meter sampai 60(enam puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak memahami apa pekerjaan Terdakwa dan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa yaitu mengumpulkan minyak-minyak limbah dan kemudian menjualnya kepada pengepul minyak;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Asep yaitu penjualan minyak mentah itu dilakukan oleh Asep dan Terdakwa mendapatkan upah per drumnya Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada surat perintah per bulan yang diberikan oleh pimpinan untuk melakukan patroli rutin dalam rangka menindak lanjuti perkara ilegal logging dan ilegal drilling;
- Bahwa pada saat saksi bersama Ari Yulistira melakukan kegiatan menggunakan sepeda motor dengan under cover dan kemudian saksi bersama Ari Yulistira melintas dari rumah kontrakan Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang berkumpul disitu dan kemudian saksi bersama Ari Yulistira berhenti dan melihat dari pinggir jalan ada sumur, setelah itu kami berjalan ke arah sumur dan menemukan Terdakwa berada di atas motor diatas sumur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Arie Yulistira, S.H Bin H. Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.40 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berlokasi di Rt. 05 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi karena melakukan pengeboran minyak mentah tanpa izin atau melakukan ilegal drilling;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeboran minyak mentah masih tergolong tradisional yaitu canting besi, tameng, katrol atas, 2 katrol bawah, sepeda motor Honda revo, 10 (sepuluh) batang pipa paralon, tiang steger / tiang penyangga dimana pipa diatas disebut pipa steger, dan pipa dibawah disebut canting yang dipergunakan untuk mengambil minyak didalam sumur, kemudian sepeda motor dipergunakan untuk menarik dan mengulur canting ke dalam sumur dan kemudian ditarik menggunakan sepeda motor dan kemudian minyak mentah dimasuk ke dalam bak seler;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri dan dilokasi kejadian ditemukan ada 2 (dua) sumur yang berisikan minyak mentah dan berdasarkan hasil introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang melakukan kegiatan pemolotan atau pengambilan minyak mentah atas 2 (dua) sumur yang berisikan minyak mentah;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut saksi melihat masing-masing sumur mempunyai alat masing-masing dengan barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) buah canting besi, 2 (dua) buah tameng, 2 (dua) buah katrol atas, 2 (dua) buah katrol bawah, 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi, 10 (sepuluh) batang pipa paralon, 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga, 2 (dua) buah jerigen diduga berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter, 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan minyak mentah (pemolotan) dimulai pada tanggal 8 Juni 2024 sampai tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Terdakwa melakukan pemolotan atau pengambilan minyak mentah yang dihasilkan sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan minyak mentah (pemolotan) tersebut mempunyai bak seler, pembuatan bak seler dengan tanah yang digali kedalaman setengah meter dengan bak ukuran 3(tiga) meter x 4 (empat) meter serta kemudian dipasang terpal dengan fungsi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan terpal agar minyak mentah itu tidak mengalir dan berada dalam terpal tersebut;

- Bahwa fungsi sepeda motor itu dipergunakan dalam pengambilan minyak mentah yaitu gir sepeda motor itu dipasang tali dan kemudian disambungkan dengan steger atas sebagai penyangga dan tali itu diputar turun ke bawah sumur dan setelah berisi cating dengan minyak mentah itu dinaikan kemudian diturunkan kedalam bak seler pertama yang digunakan untuk memisahkan air dan minyak dan setelah terpisah antara air dan minyak di bak seler yang pertama kemudian dialirkan atau dipindahkan ke dalam bak seler yang kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, minyak mentah itu dijual per drum dengan isi kapasitas 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total hasil yang didapatkan selama 4 (empat) hari melakukan pemolotan sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemolotan atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat berat untuk membuat bak seler tersebut dan hanya menggunakan cangkul untuk menggali tanah untuk membuat bak seler yang dilapisi terpal dengan kedalaman setengah meter dan dengan bak ukuran 3(tiga) meter x 4(empat) meter;
- Bahwa 2(dua) sumur sumber minyak mentah yang ditemukan dalam 1 (satu) lokasi dan 2(dua) sumur itu dengan jarak 5(lima) meter;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, pemilik sumur itu yang bernama Asep dengan status DPO (daftar pencarian orang), Terdakwa itu statusnya bekerja dilokasi tersebut, sumur itu posisinya dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dengan jarak 20(dua puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Asep mempunyai pekerja sendiri dan tanggal 8 Juni 2024 pekerja dari Asep pulang kampung kemudian Asep menemui dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bekerja memolot di sumur milik Asep, kemudian tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa bekerja memolot minyak mentah didalam sumur itu sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak berkelanjutan secara terus menerus karena Terdakwa melakukan pemolotan dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) jam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk melakukan pengumpulan minyak mentah dari dalam tanah yang kedalaman 50(lima puluh) meter sampai 60(enam puluh) meter;

- Bahwa sebelumnya tidak memahami apa pekerjaan Terdakwa dan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa yaitu mengumpulkan minyak-minyak limbah dan kemudian menjualnya kepada pengepul minyak;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Asep yaitu penjualan minyak mentah itu dilakukan oleh Asep dan Terdakwa mendapatkan upah per drumnya Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada surat perintah per bulan yang diberikan oleh pimpinan untuk melakukan patroli rutin dalam rangka menindak lanjuti perkara ilegal logging dan ilegal drilling;
- Bahwa pada saat saksi bersama Beni Cikmid melakukan kegiatan menggunakan sepeda motor dengan under cover dan kemudian saksi bersama Beni Cikmid melintas dari rumah kontrakan Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang berkumpul disitu dan kemudian saksi bersama Beni Cikmid berhenti dan melihat dari pinggir jalan ada sumur, setelah itu kami berjalan ke arah sumur dan menemukan Terdakwa berada di atas motor diatas sumur tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dimas Primadana,S.H., LLM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Analis Hukum di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ahli memiliki keahlian di bidang pengelolaan dan pengusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik dalam perkara dugaan tindak pidana hulu maupun hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.40 wib saksi Beni Cikmid bersama dengan saksi Arie Yudistira, SH dan rekan tim lainnya ada melakukan patroli diwilayah kecamatan Bahar Selatan tepatnya di Rt. 05 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan kab. Muaro Jambi dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat terkait adanya kegiatan ilegal drilling.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona I Jambi Field

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juli 2024 dengan kesimpulan "Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60 °F Sampel diduga minyak mentah adalah Klasifikasi Minyak Berat"

- Bahwa rangkaian kegiatan yang ditujukan pada intinya untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi dalam suatu area tertentu Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang pada intinya berupa pengambilan minyak/gas bumi dari dalam perut bumi.

- Merujuk pada fakta yang disampaikan pada pertanyaan di atas, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tersangka a.n SUPRIYONO als PAKDE Bin ADI SUSILO SUKIR tersebut pada intinya ditujukan untuk memperoleh minyak bumi dan perut bumi melalui cara-cara tertentu yang telah disebutkan diatas serta dapat dibuktikan bahwa cairan yang dihasilkan tersebut adalah minyak bumi maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa apabila Terdakwa ingin melakukan suatu kegiatan usaha hulu migas maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) wajib dilaksanakan berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Atau dalam suatu konteks pengusahaan minyak bumi pada sumur tua maka Terdakwa dapat dilakukan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya memohonkan persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dengan Kontraktor eksisting pada suatu Wilayah Kerja dimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.40 WIB pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memolot atau mengambil minyak mentah yang berlokasi di Rt. 05 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa habis pulang kerja bertemu dengan Asep dan Asep mengatakan mau pulang kampung bersama pekerja dan meminta Terdakwa untuk membantu memolot (mengambil minyak mentah);
- Bahwa asep merupakan pemilik sumur minyak mentah illegal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Asep pulang kampung Terdakwa mulai melakukan pemolotan atau mengambil minyak mentah di sumur dan sampai tanggal 11 Juni 2024 terakhir Terdakwa masih memolot dan hingga akhirnya pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rumah kontrakan Terdakwa dekat dengan sumur milik Asep, dan Asep menitipkan sumur minyak tersebut karena pekerja pada sumur asep sedang pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli alat untuk memolot karena alat-alat untuk memolot sudah ada dilokasi;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan Belum sampai 2 (dua) drum minyak yang dihasilkan dari pemolotan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa tencana setelah mendapatkan minyak untuk dijual kepada pengepul minyak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang panen dan sering mengumpulkan limbah-limbah minyak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengoperasikan alat-alat untuk memolot hanya mengegaskan sepeda motor untuk turun naik kan canting untuk memolot tersebut dan tiap hari melihat orang memolot;
- Bahwa sejak Terdakwa mulai mengontrak rumah sudah ada Asep ditempat pemolotan tersebut;
- Bahwa Jais adalah orang yang mengambil uang koordinasi dari setiap sumur minyak mentah termasuk sumur Asep yang saya polot tersebut dan besaran uang koordinasi itu adalah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa terdapat Ada 25 (dua puluh lima) sumur dekat dengan sumur milik Asep;
- Bahwa Sumur Asep dalam hamparan kebun sawit;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal didaerah itu pernah melihat polisi melakukan razia dan melakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melihat pihak melakukan penyegelan tempat sumur ditempat lain;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/169/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga minyak bumi/ minyak mentah di dalam 2 (dua) jerigen tersebut :Jerigen 1 = 20 liter; Jerigen 2 = 28 liter; Jumlah = 48 (Empat Puluh Delapan) liter; Disihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 1 liter dari jerigen 1 (sisa jerigen setelah disihkan 19 liter). Sisa volume jerigen 1 dan 2 setelah disihkan untuk sampel laboratorium sebanyak 47 liter untuk pembuktian di Pengadilan;
- Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 01 Juli 2024 didapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah canting besi;
2. 2 (dua) buah tameng;
3. 2 (dua) buah katrol atas;
4. 2 (dua) buah katrol bawah;
5. 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi;
6. 10 (sepuluh) batang pipa paralon;
7. 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga;
8. 2 (dua) buah jerigen diduga berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter;
9. 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Beni Cikmid bin Cikmid Hasan dan saksi Arie Yudistira melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.40 WIB, di Rt. 05 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi karena melakukan pengeboran minyak mentah tanpa izin atau melakukan ilegal drilling;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang digunakan untuk menarik katrol pada sumur minyak tersebut;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeboran minyak mentah masih tergolong tradisional yaitu canting besi, tameng, katrol atas, 2 katrol bawah, sepeda motor Honda revo, 10 (sepuluh) batang pipa paralon, tiang steger / tiang penyangga dimana pipa diatas disebut pipa steger, dan pipa dibawah disebut canting yang dipergunakan untuk mengambil minyak didalam sumur, kemudian sepeda motor dipergunakan untuk menarik dan mengulur canting ke dalam sumur dan kemudian ditarik menggunakan sepeda motor dan kemudian minyak mentah dimasuk ke dalam bak seler;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, pemilik sumur itu yang bernama Asep dengan status DPO (daftar pencarian orang), Terdakwa itu statusnya bekerja dilokasi tersebut, sumur itu posisinya dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Asep mempunyai pekerja sendiri dan tanggal 8 Juni 2024 pekerja dari Asep pulang kampung kemudian Asep menemui dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bekerja memolot di sumur milik Asep, kemudian tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa bekerja memolot minyak mentah didalam sumur itu sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak berkelanjutan secara terus menerus karena Terdakwa melakukan pemolotan dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) jam karena untuk melakukan pengumpulan minyak mentah dari dalam tanah yang kedalamannya 50(lima puluh) meter sampai 60(enam puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Terdakwa melakukan pemolotan atau pengambilan minyak mentah yang dihasilkan sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) liter;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Asep yaitu penjualan minyak mentah itu dilakukan oleh Asep dan Terdakwa mendapatkan upah per drumnya Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa minyak tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/169/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga minyak bumi/ minyak mentah di dalam 2 (dua) jerigen tersebut :Jerigen 1 = 20 liter; Jerigen 2 = 28 liter; Jumlah = 48 (Empat Puluh Delapan) liter; Disihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 1 liter dari jerigen 1 (sisa jerigen setelah disihkan 19 liter). Sisa volume jerigen 1 dan 2 setelah disihkan untuk sampel laboratorium sebanyak 47 liter untuk pembuktian di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 01 Juli 2024 didapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang tidak dijelaskan pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, sehingga unsur subjek tersebut mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu orang perseorangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur 'setiap orang' dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Supriyono Bin Hadi Susilo Sakir sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang dimaksud dengan Eksplorasi, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah "*kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah *"rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.40 WIB ditangkap di Rt. 05 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat pengangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang terhubung dengan katrol pada sumur tradisional tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah canting besi; 2 (dua) buah tameng; 2 (dua) buah katrol atas; 2 (dua) buah katrol bawah; 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi; 10 (sepuluh) batang pipa paralon; 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga; 2 (dua) buah jerigen diduga berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter; 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minyak tersebut dilakukan ujin lab dan berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 01 Juli 2024 didapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minyak tersebut kemudian ditimbang dan berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/169/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga minyak bumi/

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak mentah di dalam 2 (dua) jerigen tersebut :Jerigen 1 = 20 liter; Jerigen 2 = 28 liter; Jumlah = 48 (Empat Puluh Delapan) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka barang bukti yang ditemukan pada sumur tempat Terdakwa ditangkap adalah merupakan jenis 'minyak berat' yang digolongkan sebagai minyak bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik sumur itu yang bernama Asep dengan status DPO (daftar pencarian orang), Terdakwa itu statusnya bekerja di lokasi tersebut, sumur itu posisinya dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya Asep mempunyai pekerja sendiri dan tanggal 8 Juni 2024 pekerja dari Asep pulang kampung kemudian Asep menemui dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bekerja memolot di sumur milik Asep, kemudian tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa bekerja memolot minyak mentah didalam sumur itu sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa tidak berkelanjutan secara terus menerus karena Terdakwa melakukan pemolotan dalam 1 (satu) hari selama 1 (satu) jam karena untuk melakukan pengumpulan minyak mentah dari dalam tanah yang kedalaman 50(lima puluh) meter sampai 60(enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Terdakwa melakukan pemolotan atau pengambilan minyak mentah yang dihasilkan sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) liter dan terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Asep yaitu penjualan minyak mentah itu dilakukan oleh Asep dan Terdakwa mendapatkan upah per drumnya Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah), namun minyak tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Asep (DPO) dengan mengambil minyak menggunakan seperangkat alat katrol dan sepeda motor yang lengkap dengan sumur pengepul minyak, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah termasuk dalam kegiatan 'Eksplorasi Minyak Bumi' sehingga harus memerlukan Perizinan Berusaha dan/atau Kontrak Kerja Sama, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Analis Hukum di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dimas Primadana,S.H., LLM yaitu *"bahwa cairan yang dihasilkan tersebut adalah minyak bumi maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan Eksplorasi"*;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Dimas Primadana, S.H., LL.M, apabila seseorang ingin melakukan suatu kegiatan usaha hulu migas maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) wajib dilaksanakan berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (saat ini SKK Migas) sehingga seseorang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Atau dalam suatu konteks perusahaan minyak bumi pada sumur tua maka seseorang dapat dilakukan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya memohonkan persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dengan Kontraktor eksisting pada suatu Wilayah Kerja dimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi atas pekerjaan yang diberikan oleh Asep, dan Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa sumur minyak tersebut merupakan sumur ilegal yang tidak memiliki izin, dan Terdakwa juga mendapatkan upah atas setiap minyak yang dijualnya dari pengepul minyak. Berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli Dimas Primadana, S.H., LL.M, jelas Terdakwa dan Asep (DPO) tidak memiliki Perizinan Berusaha, baik Kontrak Kerjasama, maupun Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagaimana ditentukan, sehingga kegiatan mengambil minyak yang dilakukan oleh tersebut terbukti merupakan kegiatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, unsur “melakukan Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, *“jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan”*, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah canting besi; 2 (dua) buah tameng; 2 (dua) buah katrol atas; 2 (dua) buah katrol bawah; 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi; 10 (sepuluh) batang pipa paralon; 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga; 2 (dua) buah jerigen diduga berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter; 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel; yang disita dari Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara oleh karena negara kehilangan penerimaan dari pajak, cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dari izin eksploitasi minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam pekerjaan Illegal Drilling tersebut dan belum sempat menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyono Bin Hadi Susilo Sakir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “melakukan *Eksplorasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha*” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah canting besi;
- 2 (dua) buah tameng;
- 2 (dua) buah katrol atas;
- 2 (dua) buah katrol bawah;
- 2 (dua) buah unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- 10 (sepuluh) batang pipa paralon;
- 2 (dua) buah tiang steger / tiang penyangga;
- 2 (dua) buah jerigen diduga berisikan minyak mentah hasil illegal drilling sebanyak 47 liter;
- 1 (satu) kabel beserta gulungan kabel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Satya Frida Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)